Jurnal Impresi Indonesia (JII)
e-ISSN: 2810-062x
Vol. 5, No. 11, November 2026, pp 6371-6383
DOI : 10.58344/jii.v5i11.8248

Perlindungan Hukum terhadap Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam Pemberian Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Raden Muhammad Shandy Meita
Universitas Sumatera Utara, Indonesia
Email : jaksashandy8@gmail.com

Keywords

state attorney; legal assistance; government procurement; legal protection; functional immunity

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Copyright © 2026 by Author. Published by Riviera Publishing

Abstract

Legal assistance in government goods and services procurement helps anticipate legal deviations, but unclear liability limits pose the risk of civil or criminal prosecution against the State Attorney (JPN). This study analyzes the position and authority of JPN, the reasons for the need for legal protection, and the forms of protection in accordance with the principles of Pancasila justice. This normative legal research uses statutory and conceptual approaches with a descriptive-analytical design. Legal materials were collected through literature studies and documents, supplemented with supporting interviews, then interpreted qualitatively to draw deductive conclusions. The results show that JPN assistance is preventive and recommendatory in nature. The authority to make technical decisions, budget spending, and determine procurement winners remains with the authorized officials. The absence of explicit provisions regarding liability limits opens room for interpretations linking the provision of legal recommendations with responsibility for procurement results. The discussion shows that functional immunity can protect legal recommendations given within the scope of authority, in accordance with procedures, and in good faith. This protection lapses if it is proven that abuse of authority, fraud, or corruption has occurred. This study concludes that proportional protection requires regulating functional immunity in the Prosecutor's Law, internal ethical checks as initial screening, and updating assistance procedures to ensure that technical and operational responsibilities remain inherent to procurement officials and providers according to their respective authorities

Kata Kunci

jaksa pengacara negara; pendampingan hukum; pengadaan barang/jasa pemerintah; perlindungan hukum; imunitas fungsiona

Abstrak

Pendampingan hukum dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah membantu mengantisipasi penyimpangan hukum, tetapi ketidakjelasan batas pertanggungjawaban menimbulkan risiko tuntutan perdata atau pidana terhadap Jaksa Pengacara Negara (JPN). Penelitian ini menganalisis kedudukan dan kewenangan JPN, alasan perlunya perlindungan hukum, serta bentuk perlindungan yang sesuai dengan prinsip keadilan Pancasila. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan desain deskriptif analitis. Bahan hukum dihimpun melalui studi kepustakaan dan dokumen, dilengkapi wawancara penunjang, lalu ditafsirkan secara kualitatif untuk menarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan JPN bersifat preventif dan rekomendatif. Kewenangan mengambil keputusan teknis, membelanjakan anggaran, dan menentukan pemenang pengadaan tetap berada pada pejabat yang berwenang. Ketiadaan ketentuan eksplisit

mengenai batas pertanggungjawaban membuka ruang bagi penafsiran yang mengaitkan pemberian rekomendasi hukum dengan tanggung jawab atas hasil pengadaan. Pembahasan menunjukkan bahwa imunitas fungsional dapat melindungi rekomendasi hukum yang diberikan dalam lingkup kewenangan, sesuai prosedur, dan dengan iktikad baik. Perlindungan tersebut gugur apabila terbukti terjadi penyalahgunaan wewenang, kecurangan, atau korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan yang proporsional memerlukan pengaturan imunitas fungsional dalam Undang-Undang Kejaksaan, pemeriksaan etik internal sebagai penapisan awal, serta pembaruan prosedur pendampingan untuk menegaskan bahwa tanggung jawab teknis dan operasional tetap melekat pada pejabat pengadaan dan penyedia sesuai kewenangan masing-masing.

PENDAHULUAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah merupakan salah satu instrumen strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional (Azhari & Rochaeni, 2025). Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendefinisikannya sebagai kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian, Lembaga, Perangkat Daerah, Institusi Lainnya, atau Pemerintah Desa yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang prosesnya dimulai sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Pengadaan tersebut mencakup empat jenis, yaitu barang, pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi, dan jasa lainnya (Kamal, 2020), yang pelaksanaannya harus berpedoman pada prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Setiap pihak yang terlibat juga wajib mematuhi etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, antara lain bekerja secara profesional dan mandiri, menghindari pertentangan kepentingan, mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara, serta menghindari penyalahgunaan wewenang dan kolusi.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak hanya berkaitan dengan satu bidang hukum. Setidaknya terdapat tiga bidang hukum yang relevan dalam setiap tahapannya, yaitu Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana (Wijanarko et al., 2023). Hukum Administrasi Negara mengendalikan aspek kewenangan, prosedur, serta keabsahan tindakan dan keputusan pejabat publik (*beschikking*) dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban administratif (Mulyani, 2024). Hukum Perdata mengikat hubungan kontraktual (*verbintenis*) antara pemerintah dan penyedia yang melahirkan hak dan kewajiban, pelaksanaan prestasi, ganti kerugian, hingga mekanisme penyelesaian sengketa keperdataan (Pane, 2017). Sementara itu, Hukum Pidana membayangi proses ini sebagai *ultimum remedium*, atau bahkan *primum remedium* dalam ranah tindak pidana korupsi, apabila ditemukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Kompleksitas tersebut menuntut kehati-hatian dan pemahaman hukum yang mendalam dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Sebagai langkah preventif, instansi pemerintah kerap mengajukan permohonan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) kepada Kejaksaan Republik Indonesia melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Jaksa Pengacara Negara pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata

Usaha Negara, misalnya, pernah memberikan Pendampingan Hukum pada tahun 2020 kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terhadap pengadaan laptop Chromebook (Prabowo, 2026). Pada tingkat daerah, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi memberikan Pendampingan Hukum pada tahun 2026 kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terhadap pembangunan Astaka Musabaqah Tilawatil Qur'an serta kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian terhadap program pengelolaan informasi dan komunikasi publik (Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, 2026a, 2026b).

Kewenangan tersebut berakar pada kedudukan Kejaksaan yang tidak terbatas pada fungsi penuntutan. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menegaskan bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang (Yusuf, 2018). Salah satu kewenangan lain itu adalah kewenangan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Saragih, 2024), yang berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memungkinkan Kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini meliputi lima kelompok kegiatan, yaitu Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum (Yusuf et al., 2018), dengan cakupan negara atau pemerintah yang meliputi lembaga negara, instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara dan daerah, serta badan hukum lain (Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021).

Dalam praktik, pelaksanaan kewenangan tersebut masih menyisakan persoalan kepastian hukum, terutama mengenai batas tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi Jaksa Pengacara Negara ketika kegiatan yang didampingi kemudian menghadapi permasalahan hukum. Setidaknya tiga fenomena memperlihatkan persoalan ini. Pertama, perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan laptop Chromebook yang menyeret mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi turut memunculkan pertanyaan publik mengenai keterlibatan Jaksa Pengacara Negara yang sebelumnya memberikan Pendampingan Hukum (Yanuar, 2025). Kedua, Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi menerima permohonan informasi publik dari seorang jurnalis mengenai dasar, dokumen, dan identitas jaksa yang ditugaskan dalam Pendampingan Hukum kepada dinas terkait, yang menunjukkan bahwa Pendampingan Hukum dapat menjadi objek perhatian publik. Ketiga, pemasangan plang bertuliskan "didampingi oleh Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi" pada lokasi pembangunan Astaka Musabaqah Tilawatil Qur'an memicu keberatan seorang advokat yang menyatakan akan melayangkan somasi kepada Kejaksaan Agung, karena dinilai menimbulkan kesan bahwa Kejaksaan menjamin pelaksanaan kegiatan tersebut (Winata, 2026).

Ketiga fenomena tersebut menunjukkan kebutuhan akan batas yang tegas antara Pendampingan Hukum sebagai pelaksanaan tugas Jaksa Pengacara Negara dan tanggung jawab hukum atas keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang tetap berada pada instansi yang didampingi. Persoalan ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan pendampingan oleh advokat. Advokat menjalankan profesinya secara bebas dan mandiri berdasarkan hubungan profesional dengan klien (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat),

sedangkan Jaksa Pengacara Negara bertindak sebagai pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan sehingga keterlibatannya melekat pada kedudukan institusional lembaga negara. Akibatnya, kehadiran Jaksa Pengacara Negara memiliki dimensi publik yang lebih kuat dan berpotensi menimbulkan somasi, tuduhan penyalahgunaan kewenangan, stigma sebagai "pengawal proyek", maupun upaya untuk menghubungkan Pendampingan Hukum dengan perbuatan hukum pihak yang didampingi.

Untuk menganalisis persoalan tersebut, penelitian ini menggunakan empat landasan teori. Secara etimologis, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu *panca* yang berarti lima dan *sila* yang berarti dasar atau asas (Octafiona et al., 2020; Arifin et al., 2024), sedangkan kata *syiila* dimaknai sebagai aturan tingkah laku yang baik (Budiyono, 2010; Indriani et al., 2024). Teori Hukum Pancasila menempatkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*) dan norma dasar yang menjadi ukuran keabsahan hukum positif (Sidharta, 2000; Kaelan, 2013). Sila Kedua menuntut perlindungan atas martabat aparat yang beriktikad baik dari tindakan sewenang-wenang, sedangkan Sila Kelima menempatkan penyelamatan keuangan negara sebagai sarana kemakmuran rakyat (Notonagoro, 1994; Hartono, 1991). Teori ini menolak imunitas mutlak dan menghendaki imunitas yang fungsional dan proporsional (Asshiddiqie, 2009). Teori Perlindungan Hukum dari Hadjon (1987) membedakan perlindungan preventif, yang mencegah timbulnya sengketa melalui kejelasan prosedur dan batas wewenang, dan perlindungan represif, yang berfungsi memulihkan ketika tuduhan hukum telah timbul (Muchsan, 1997). Rahardjo (2014) menekankan bahwa perlindungan hukum harus memberikan rasa aman dari potensi kesewenang-wenangan, karena ketiadaan batas perlindungan yang tegas dapat menimbulkan *chilling effect* (Lotulung, 2013).

Teori Kepastian Hukum menghendaki agar norma dirumuskan secara jelas, tidak saling bertentangan, dan diterapkan secara konsisten (Radbruch, 1961; Mertokusumo, 2008). Fuller (1969) menegaskan bahwa aturan tidak boleh membingungkan atau kontradiktif, sedangkan saat ini Jaksa Pengacara Negara diperintahkan untuk memberikan Pendampingan Hukum tanpa dibekali perlindungan yang memadai (Marzuki, 2008). Adapun Teori Imunitas Fungsional menjelaskan bahwa perlindungan melekat pada fungsi jabatan, bukan pada individu. Teori ini berakar pada asas *par in parem imperium non habet* serta doktrin *the king can do no wrong* dan *crown immunity* yang dalam hukum publik modern bertransformasi menjadi pemisahan antara tindakan pribadi dan tindakan jabatan (Gijssels & van Hoecke, 2000; Shaw, 2017; Hogg & Monahan, 2000). Schuck (1983) menegaskan bahwa imunitas bersyarat penting untuk mencegah *chilling effect* dalam fungsi pemerintahan, dengan syarat adanya iktikad baik (*in good faith*) dan tanpa niat jahat (*mens rea*) (Garner, 2019; Pound, 1954). Meskipun berbagai kajian telah membahas kedudukan Jaksa Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara (Yusuf et al., 2018; Saragih, 2024) serta aspek hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Pane, 2017; Mulyani, 2024), kajian yang secara khusus merumuskan perlindungan hukum bagi Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terbatas. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengintegrasian Teori Imunitas Fungsional dengan Teori Hukum Pancasila untuk merumuskan perlindungan yang tetap menjaga akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana kedudukan dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mengapa Jaksa Pengacara

Negara memerlukan perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum yang seharusnya diberikan kepadanya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang mengkaji norma hukum, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kedudukan, wewenang, dan perlindungan hukum terhadap Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jenis penelitian ini dipilih karena persoalan utama yang dikaji berupa kekosongan dan kekaburan norma (*vague norm*) mengenai batas pertanggungjawaban Jaksa Pengacara Negara. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai ketentuan hukum yang mengatur wewenang serta batas pertanggungjawaban Jaksa Pengacara Negara, lalu menganalisisnya secara kritis untuk merumuskan bentuk perlindungan hukum yang proporsional. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) (Marzuki, 2008).

Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Bahan hukum sekunder meliputi buku, disertasi, tesis, jurnal ilmiah nasional dan internasional, hasil wawancara dengan narasumber yang relevan, serta pemberitaan media massa dan publikasi resmi yang memuat rekam jejak peristiwa Pendampingan Hukum. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, sedangkan wawancara digunakan sebagai bahan penunjang untuk memperdalam analisis terhadap isu normatif dalam praktik Pendampingan Hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan dan mengaitkan norma, asas, dan teori yang relevan, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif untuk menjawab rumusan masalah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil analisis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dan disusun mengikuti tiga rumusan masalah penelitian. Subbagian pertama menguraikan kedudukan dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Subbagian kedua menganalisis rasionalitas dan urgensi perlindungan hukum bagi Jaksa Pengacara Negara. Subbagian ketiga merumuskan rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan, yang dirangkum dalam Tabel 1.

Kedudukan dan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum

pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Keberadaan Jaksa sebagai Jaksa Pengacara Negara dalam struktur ketatanegaraan Indonesia memiliki landasan yuridis yang spesifik melalui mandat Undang-Undang Kejaksaan. Dalam ranah perdata dan tata usaha negara, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili negara atau pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus maupun Surat Perintah Tugas (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021). Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan mengawal legalitas dan mengantisipasi potensi penyimpangan hukum. Dengan demikian, posisi Jaksa Pengacara Negara tidak bersifat aktif dalam menetapkan kebijakan teknis kegiatan, melainkan sebatas memberikan pertimbangan yuridis.

Ditinjau dari aspek wewenang, Jaksa Pengacara Negara tidak memiliki kewenangan eksekutif untuk mengambil keputusan teknis, membelanjakan anggaran, atau menentukan pemenang pengadaan. Tanggung jawab substansial atas pekerjaan dan pelaksanaan anggaran tetap berada sepenuhnya pada PPK dan Pengguna Anggaran (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021). Pertimbangan hukum yang diberikan bersifat rekomendatif dan tidak memindahkan tanggung jawab administratif PPK kepada Kejaksaan, sehingga secara normatif wewenang Jaksa Pengacara Negara terpisah dari diskresi manajerial pejabat pengadaan.

Dari perspektif Teori Perlindungan Hukum, Pendampingan Hukum pada dasarnya merupakan sarana perlindungan preventif (Hadjon, 1987). Mekanisme penugasan resmi melalui Surat Perintah Tugas dan Standar Operasional Prosedur Kejaksaan dibentuk untuk meminimalkan risiko sengketa hukum. Melalui mitigasi risiko yuridis sejak tahap perencanaan, Jaksa Pengacara Negara membantu memastikan seluruh tahapan pengadaan berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga pejabat publik dapat mengambil keputusan tanpa dibayangi ketakutan akan kriminalisasi.

Namun, dari perspektif Teori Kepastian Hukum, kejelasan batas kewenangan antara Jaksa Pengacara Negara dan pejabat teknis pengadaan merupakan syarat bagi terciptanya ketertiban hukum (Radbruch, 1961). Ketiadaan norma yang tegas mengenai sejauh mana pertimbangan hukum Jaksa Pengacara Negara mengikat pejabat teknis menimbulkan kekaburan norma. Apabila terjadi kegagalan fungsi atau cacat pada hasil pengadaan, ketidakjelasan tersebut berisiko menyeret Jaksa Pengacara Negara ke dalam ranah pertanggungjawaban pidana. Fenomena pengadaan laptop Chromebook dan pemasangan plang pendampingan di Kuantan Singingi memperlihatkan bagaimana kekaburan ini dimaknai secara berbeda oleh publik: keterlibatan Jaksa Pengacara Negara dipandang sebagai legitimasi oleh pihak yang didampingi, tetapi dipandang sebagai bentuk tanggung jawab oleh pihak di luar kegiatan. Dengan demikian, fungsi Pendampingan Hukum merupakan representasi kehadiran negara dalam mengawal keabsahan tindakan pemerintah, tetapi ketiadaan klausul pembatas masih membuka celah penafsiran yang merugikan Jaksa Pengacara Negara (Siahaan, 2012).

Rasionalitas dan Urgensi Perlindungan Hukum bagi Jaksa Pengacara Negara

Rasionalitas pemberian perlindungan hukum kepada Jaksa Pengacara Negara berakar pada asas *par in parem imperium non habet*, yang menetapkan bahwa entitas pemegang kedaulatan tidak dapat menggunakan kekuasaan memaksa terhadap entitas sederajat (Shaw, 2017). Dalam konteks domestik, Jaksa Pengacara Negara bertindak mewakili persona negara untuk menjalankan fungsi pelayanan publik dan menjaga keuangan negara. Oleh karena itu,

Pendampingan Hukum yang dilaksanakan untuk dan atas nama negara tidak sepatutnya dinilai sebagai pertanggungjawaban pribadi pejabat.

Sejalan dengan asas tersebut, doktrin *the king can do no wrong* dan *crown immunity* memberikan landasan historis bahwa tindakan kedaulatan demi kepentingan umum tidak dapat dituntut secara pribadi. Dalam hukum modern, doktrin ini tidak berarti negara bebas melakukan kesalahan, melainkan bertransformasi menjadi pemisahan tegas antara tindakan personal dan tindakan jabatan (*amtsstat*) (Hogg & Monahan, 2000). Jaksa Pengacara Negara yang menjalankan perintah undang-undang untuk memitigasi risiko hukum pada pengadaan sedang menjalankan fungsi publik, sehingga konsekuensi yuridis dari pelaksanaan tugas tersebut semestinya ditanggung oleh institusi negara, bukan dibebankan kepada pribadi Jaksa Pengacara Negara.

Implementasi doktrin tersebut melahirkan konsep imunitas fungsional. Perlindungan ini menjamin agar Jaksa Pengacara Negara memiliki independensi dan kebebasan profesional dalam memberikan advis hukum secara objektif tanpa rasa takut (Schuck, 1983). Namun, imunitas fungsional bukan imunitas mutlak. Syarat utamanya adalah iktikad baik dalam seluruh proses Pendampingan Hukum; selama Jaksa Pengacara Negara bekerja sesuai prosedur, peraturan perundang-undangan, dan tanpa *mens rea*, perlindungannya berlaku. Sebaliknya, imunitas tersebut gugur apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*), kecurangan, atau tindak pidana korupsi (Garner, 2019). Kriteria iktikad baik inilah yang menjadi garis demarkasi antara tindakan jabatan yang dilindungi dan kejahatan pribadi yang harus dihukum.

Urgensi perlindungan tersebut tampak dari dampak ketiadaannya. Tanpa jaminan yang tegas, Jaksa Pengacara Negara mengalami *chilling effect*, yaitu menjadi ragu-ragu dan cenderung pasif dalam memberikan rekomendasi hukum yang diperlukan untuk menyelamatkan kegiatan pemerintah. Risiko dilaporkan oleh pihak ketiga atau aparat penegak hukum lain atas tuduhan turut serta melakukan tindak pidana menjadi ancaman nyata, terlebih ketika terdapat ketidaksepahaman antara jaksa penyidik dan Jaksa Pengacara Negara mengenai batas tanggung jawab. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip Fuller (1969) bahwa hukum tidak boleh kontradiktif, karena Jaksa Pengacara Negara diperintahkan untuk mendampingi tetapi tidak dibekali perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pembentukan norma perlindungan menjadi mendesak untuk menjamin keberlangsungan pengawalan proyek pembangunan nasional (Atmasasmita, 2012).

Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Jaksa Pengacara Negara yang Berkeadilan

Rekonstruksi perlindungan hukum terhadap Jaksa Pengacara Negara harus ditempatkan dalam kerangka Teori Hukum Pancasila sebagai *grand theory*. Prinsip Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Keadilan Sosial menuntut agar pembentukan norma tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, melainkan pada keadilan yang seimbang (Sidharta, 2000). Imunitas fungsional yang diusulkan bukanlah keistimewaan eksklusif (*privilege*) yang menempatkan Jaksa Pengacara Negara di atas hukum, melainkan sarana untuk menjaga agar perlindungan tetap selaras dengan hak masyarakat atas penyelamatan keuangan negara. Rumusan rekonstruksi tersebut dirangkum dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekonstruksi Perlindungan Hukum terhadap Jaksa Pengacara Negara

No.	Aspek	Kondisi Saat Ini	Usulan Rekonstruksi
1.	Substansi hukum	Belum ada klausul imunitas fungsional yang eksplisit; terdapat kekaburan norma mengenai batas pertanggungjawaban	Penambahan pasal imunitas fungsional dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan: Jaksa Pengacara Negara tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana atas pertimbangan hukum yang diberikan dengan iktikad baik
2.	Struktur/prosedur hukum	Belum ada mekanisme penapisan sebelum proses hukum oleh aparat penegak hukum lain	Eksaminasi dan pemeriksaan etik internal oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan sebagai filtering mechanism untuk menilai ada atau tidaknya mens rea
3.	Batas pertanggungjawaban	Jaksa Pengacara Negara dipersepsikan turut bertanggung jawab atas keputusan dan hasil pengadaan	Penegasan bahwa pertimbangan Jaksa Pengacara Negara bersifat rekomendatif dan tidak mengalihkan tanggung jawab teknis-operasional dari PPK/KPA dan penyedia
4.	Instrumen operasional	SOP belum memuat klausul sanggahan (disclaimer) mengenai sifat Pendampingan Hukum	Pembaruan SOP Pendampingan Hukum di lingkungan JAMDATUN yang memuat disclaimer eksplisit mengenai sifat rekomendatif Pendampingan Hukum

Sumber: Diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan Tabel 1, rekonstruksi perlindungan hukum dilakukan pada beberapa tingkatan yang saling melengkapi. Pada tingkat substansi, usulan pembaruan hukum (*ius constituendum*) diarahkan pada penambahan pasal imunitas fungsional yang eksplisit dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan. Kejelasan norma ini memberikan kepastian bagi Jaksa Pengacara Negara sekaligus petunjuk bagi aparat penegak hukum lain, sehingga celah kriminalisasi terhadap tindakan jabatan dapat ditutup (Kusumaatmadja, 2002).

Pada tingkat prosedur, rekonstruksi mencakup mekanisme pembuktian iktikad baik. Sebelum Jaksa Pengacara Negara dapat diproses secara hukum atas tuduhan tindak pidana dalam tugas Pendampingan Hukum, perlu dilakukan pemeriksaan etik dan eksaminasi internal oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan. Mekanisme penapisan ini menilai apakah tindakan tersebut murni tindakan jabatan atau telah bergeser menjadi penyimpangan pribadi, sehingga berfungsi sebagai perlindungan represif yang mencegah penegakan hukum yang sewenang wenang tanpa menghilangkan akuntabilitas (Hadjon, 1987; Rahardjo, 2014).

Pada tingkat batas pertanggungjawaban, pengaturan baru perlu menegaskan bahwa saran hukum Jaksa Pengacara Negara tidak mengambil alih tanggung jawab diskresi administratif PPK. Apabila terjadi cacat pelaksanaan akibat kesalahan teknis, tanggung jawab hukum berada pada penyedia dan PPK. Pembagian beban tanggung jawab yang rasional ini menjamin tata kelola pengadaan yang transparan dan akuntabel (Asshiddiqie, 2014). Di sisi lain, instansi pemerintah juga tidak boleh menjadikan kehadiran Jaksa Pengacara Negara sebagai "tameng hukum" untuk melepaskan diri dari tanggung jawab atas keputusan manajerial dan teknis yang menyimpang. Dengan rekonstruksi tersebut, Jaksa Pengacara Negara dapat menjalankan fungsi pengawalan pembangunan dengan kepastian dan ketenangan, sementara penyelamatan keuangan negara dan pencegahan kebocoran anggaran dapat berjalan lebih efektif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dalam Pendampingan Hukum pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berkedudukan preventif-rekomendatif, bertindak mewakili negara atau pemerintah berdasarkan mandat Undang-Undang Kejaksaan dan Surat Kuasa Khusus atau Surat Perintah Tugas, tanpa kewenangan eksekutif untuk mengambil keputusan teknis, membelanjakan anggaran, ataupun menentukan pemenang pengadaan. Namun, ketiadaan klausul normatif yang secara eksplisit membatasi lingkup pertanggungjawabannya menimbulkan kekaburan norma yang berisiko menyeret Jaksa Pengacara Negara ke ranah pertanggungjawaban pidana atau perdata pribadi. Perlindungan hukum diperlukan karena tindakan Jaksa Pengacara Negara merupakan representasi kewenangan publik negara, sebagaimana dirasionalisasi oleh asas *par in parem imperium non habet*, doktrin *amtsstat*, dan imunitas fungsional yang disyaratkan iktikad baik dan gugur apabila terbukti adanya *mens rea*, penyalahgunaan wewenang, atau korupsi.

Rekonstruksi perlindungan hukum yang berkeadilan berbasis Teori Hukum Pancasila perlu dilakukan melalui penambahan pasal imunitas fungsional dalam perubahan Undang-Undang Kejaksaan, pembentukan mekanisme eksaminasi internal oleh Bidang Pengawasan Kejaksaan sebagai penapis awal, serta penegasan bahwa tanggung jawab teknis-operasional tidak dapat dialihkan dari PPK/KPA dan penyedia kepada Jaksa Pengacara Negara. Pembentuk undang-undang disarankan mengatur rumusan iktikad baik secara rinci, Kejaksaan disarankan memperbarui SOP Pendampingan Hukum dengan klausul *disclaimer* dan mekanisme penapisan internal, sedangkan instansi pemerintah perlu memahami bahwa kehadiran Jaksa Pengacara Negara bukan tameng hukum. Penelitian selanjutnya dapat menguji efektivitas rumusan imunitas fungsional tersebut melalui studi empiris terhadap praktik Pendampingan Hukum di berbagai Kejaksaan atau melalui perbandingan dengan pengaturan imunitas pengacara negara di negara lain.

PENDANAAN

Penulis menyatakan bahwa tidak ada dukungan finansial yang diterima untuk pelaksanaan penelitian ini dan/atau penerbitan artikel ini.

KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini dilakukan tanpa adanya hubungan komersial atau finansial yang dapat ditafsirkan sebagai potensi konflik kepentingan.

KONTRIBUSI PENULIS

Penulis berperan dalam seluruh tahapan penelitian dan penyusunan naskah ini, mulai dari pengembangan gagasan, pelaksanaan analisis, hingga penulisan dan penyempurnaan naskah. Seluruh isi naskah merupakan tanggung jawab penulis.

PERNYATAAN PENGGUNAAN KECERDASAN ARTIFISIAL GENERATIF

Penulis menyatakan bahwa kecerdasan artifisial (AI) generatif digunakan dalam penyusunan manuskrip ini. Penulis mengakui penggunaan AI generatif untuk membantu meningkatkan kejelasan bahasa dan memperbaiki struktur tata bahasa manuskrip. Penggunaan tersebut dilakukan dengan mematuhi pedoman etika yang berlaku mengenai penggunaan dan pengungkapan AI generatif dalam penelitian ilmiah. Setiap penulis telah memberikan kontribusi intelektual yang substansial terhadap karya ini. Seluruh isi manuskrip telah ditelaah secara cermat untuk memastikan keakuratannya, dan penulis bertanggung jawab sepenuhnya atas integritas serta isi akhir manuskrip.

REFERENSI

Arifin, S., Reksoprodjo, A. H. S., & Timur, F. G. C. (2024). Pancasila Sebagai Asal Mula Ideologi Bangsa Dan Negara Indonesia Terhadap Nilai-Nilai Kebangsaan. Jurnal Kewarganegaraan, 8(2), 2505–2514.

Asshiddiqie, J. (2009). Cita negara hukum Indonesia modern. RK Law.

Asshiddiqie, J. (2014). Penguatan sistem pemerintahan dan lembaga-lembaga negara. Sinar Grafika.

Atmasasmita, R. (2012). Teori hukum integratif: Rekonstruksi pembaharuan hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Genta Publishing.

Azhari, I., & Rochaeni, A. (2025). Implementasi penggunaan produk dengan tingkat komponen dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah secara e-katalog pada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Caraka Prabu: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 9(2), 224.

Budiyono, K. (2010). Pendidikan Pancasila. Alfabeta.

Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Rev. ed.). Yale University Press. Garner, B. A. (2019). Black's law dictionary (11th ed.). Thomson Reuters.

Gijssels, J., & van Hoecke, M. (2000). Apakah teori hukum itu? (B. A. Sidharta, Penerj.).

Hadjon, P. M. (1987). Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia: Sebuah studi tentang prinsip-prinsipnya, penanganannya oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum dan pembentukan peradilan administrasi negara. Bina Ilmu.

Hartono, S. (1991). Hukum pembangunan di Indonesia. Citra Aditya Bakti. Hogg, P. W., & Monahan, P. J. (2000). Liability of the Crown (3rd ed.). Carswell.

https://nasional.kompas.com/read/2026/01/20/09381731/jaksa-ungkit-kesimpulan-jamdatun-saat-dampingi-pengadaan-chromebook

Indriani, J., Aisyah, N., & Trisno, B. (2024). Pancasila sebagai dasar negara Indonesia.

Jurnal Transformasi Administrasi, 10(2), 132.

Kaelan. (2013). Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia. Paradigma.

Kamal, M. (2020). Analisis kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah berkelanjutan.

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. (2026a, 2 Maret). Kickoff meeting dan penandatanganan perjanjian kerja sama Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Kuantan Singingi [Unggahan Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DVXxZjfkpdc/

Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi. (2026b, 15 Juni). Monitoring dan evaluasi pendampingan hukum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kuantan Singingi [Unggahan Instagram]. Instagram. https://www.instagram.com/p/DZmahXaFDKf/

Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, 1(4), 105–106.

Kusumaatmadja, M. (2002). Konsep-konsep hukum dalam pembangunan: Kumpulan tulisan.

Laboratorium Hukum FH Unpar.

Lotulung, P. E. (2013). Penegakan hukum administrasi negara. Sinar Grafika. Marzuki, P. M. (2008). Pengantar ilmu hukum. Kencana Prenada Media Group.

Mertokusumo, S. (2008). Mengenal hukum: Suatu pengantar. Maha Karya.

Muchsan. (1997). Pengawasan terhadap perbuatan aparat pemerintah dan peradilan tata usaha negara di Indonesia. Liberty.

Mulyani, Y. (2024). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dalam Prosiding Seminar Nasional Ilmu Sosial dan Teknologi (SNISTEK) (hlm. 662–667). Politeknik Pengadaan.

Notonagoro. (1994). Pancasila secara ilmiah populer. Bumi Aksara.

Octafiona, E., Alhafidz, A. Z., & Putri, G. L. (2020). Memahami nilai-nilai Pancasila melalui budaya literasi. El Pustaka: Jurnal Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam, 1(2), 62.

Pane, M. D. (2017). Aspek hukum pengadaan barang dan jasa pemerintah suatu tinjauan yuridis peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jurnal Media Hukum, 24(2), 151.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum dan Tindakan Hukum Lainnya di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (2021).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. (2021).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. (2021).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2018). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (2025).

Pound, R. (1954). An introduction to the philosophy of law. Yale University Press.

Prabowo, D. (2026, 20 Januari). Jaksa ungkit kesimpulan Jamdatun saat dampingi pengadaan Chromebook. Kompas.com.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. (2025).

Radbruch, G. (1961). Einführung in die Rechtswissenschaft. K. F. Koehler Verlag. Rahardjo, S. (2014). Ilmu hukum. Citra Aditya Bakti.

Saragih, E. P. H. (2024). Eksistensi Jaksa Penuntut Umum dan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara oleh narapidana korupsi [Disertasi doktor, Universitas Hasanuddin].

Schuck, P. H. (1983). Suing government: Citizen remedies for official wrongs. Yale University Press.

Shaw, M. N. (2017). International law (8th ed.). Cambridge University Press.

Siahaan, M. (2012). Hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (Ed. 2). Sinar Grafika.

Sidharta, B. A. (2000). Refleksi tentang struktur ilmu hukum: Penelitian tentang fondasi konseptual ilmu hukum dan penerapannya pada ilmu hukum positif Indonesia. Mandar Maju.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2021). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (2003).

Wijanarko, D. S., Efrianto, G., & Gayo, S. (2023). Persoalan hukum dalam pengadaan barang & jasa (Cet. 1). Penerbit Pata.

Winata, C. (2026, 24 Juni). Ultimatum jaksa masang badan di proyek MTQ Kuansing, advokat Araz Sinaga, S.H. ancam somasi Kejagung RI. INews86.com. https://www.inews86.com/daerah/4082817679/ultimatum-jaksa-masang-badan-di-proyek-mtq-kuansing-advokat-araz-sinaga-sh-ancam-somasi-kejagung-ri

Yanuar, Y. (2025, 12 Juni). Nadiem sebut JAMDATUN dampingi pengadaan Chromebook, apa perannya? Tempo.co. https://www.tempo.co/hukum/nadiem-sebut-jamdatun-dampingi-pengadaan-chromebook-apa-perannya--1674883

Yusuf, M. (2018). Kedudukan Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara [Tesis magister, Universitas Hasanuddin].

Yusuf, M., Sampurno, S., Hasrul, M., & Arisaputra, M. I. (2018). Kedudukan Jaksa sebagai

Pengacara Negara dalam lingkup perdata dan tata usaha negara. Jurnal Yustika, 21(2), 12